

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Sesuai dengan kodrat manusia yang paling alami, dimana setiap individu menginginkan hidup tenang, tentram, dan bahagia. Untuk merealisasikan keinginan tersebut, salah satu cara yang ditempuh oleh setiap individu adalah mengikat hubungan dengan individu yang lain dengan jalan melakukan suatu ikatan yang disebut perkawinan. Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan jalinan cinta kasih di dalam keluarga, baik antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak, maupun di antara anak-anak sendiri. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari satu jiwa, sehingga keduanya bisa saling meleburkan diri, menciptakan keterpaduan, keserasian, kebersatuan jiwa dan raga. Karena itu, suami istri hendaknya menyatu menjadi satu jiwa, arah, dan tujuan sehingga mereka benar-benar sehidup semati bersama. Karena jiwa suami adalah jiwa istri. Dalam pernikahan juga akan menciptakan ketetraman, ketenangan batin, dan keteduhan jiwa.

Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan janji yang untuk mengucapkannya memerlukan suatu keberanian. Pernikahan dilandasi rasa saling cinta, kasih dan saling menghormati. Melalui pernikahan akan terjalin tali kasih yang membuat

pasangan suami istri saling merasa tenteram, dan dari hubungan perkawinan muncul generasi yang berkesinambungan sehingga populasi manusia semakin berkembang.

Relasi suami istri merupakan pahala jika dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Karena masing masing suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban terkait dengan relasi yang diharapkan dapat memelihara komunikasi lahir batin dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Mengelola relasi suami istri dalam rumah tangga sangat penting, mengingat hal tersebut sangat riskan dan sensitif sehingga perlu kesadaran yang kuat, misalnya dengan menjalin komunikasi yang baik, menumbuhkan kesadaran bahwa antara suami istri sama-sama saling membutuhkan dan memahami bahwa esensi manusia di hadapan Allah ialah sama.

Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak menginginkan rumah tangga yang ideal, rumah tangga tanpa konflik, penuh dengan cinta dan kasih sayang, saling membantu, dan saling memahami. Dalam suatu rumah tangga, hubungan suami istri (selanjutnya disebut “relasi suami istri”) dapat dimaknai secara umum<sup>3</sup>.

Dalam agama Islam setiap orang yang berumah tangga dianjurkan untuk bisa mencapai dan merasakan bahwa dia benar-benar merupakan tempat peristirahatan yang penuh kedamaian dan nyaman bagi semua

---

<sup>3</sup> Mohamad Irfan Hidayat, Skripsi: “*Relasi Suami Istri Perspektif Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi*” (Jakarta: Institut Ptiq Jakarta, 2019), hal.1.

anggota keluarganya. Akan tetapi pada realitanya tidak semua keluarga sakinah dapat berjalan dengan mulus serta seringkali terjadi kendala, sehingga terdapat beberapa rumah tangga yang harus berpisah dalam menjalani pernikahan rumah tangganya. Kebahagiaan dalam rumah tangga mempunyai faktor penting salah satunya yakni terpenuhinya kebutuhan material, seperti ilmu pengetahuan, kesehatan, sandang/pakaian, dan tempat tinggal, semua itu termasuk sarana atau media guna meraih hidup yang prestatif dan progresif, supaya kehidupan yang dijalankan bisa lebih efisien dan efektif dalam mencari solusi pada tiap masalah yang terjadi.<sup>4</sup>

Pada realita rumah tangga saat ini pada pasangan yang di Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar salah satunya terjadi adanya sebuah konflik antara pasangan Endri Kriswantini dan Suharyono disebabkan faktor perbedaan usia yang jaraknya begitu jauh pada suami dan istri dalam hal ini usia suami lebih tua dari istri yang jaraknya 20 tahun lebih, Kriswantini merasa ingin berpisah bahwa kewajiban suami yang harus menafkahi secara lahir dan batin keluarga tidak bisa terpenuhi sehingga istri merasa kekurangan tidak tercukupi kebutuhannya. Sehingga hak dan kewajiban antara suami dan istri hidup secara bersama belum terpenuhi sepenuhnya. Sang suami merasa cemburu saat istri keluar rumah apalagi ketika sang istri dandan dan terjadilah pertengkaran dengan hal itu sang istri juga sudah tidak kuat terhadap sang suami. Kriswantini juga

---

<sup>4</sup> Anis Nurfaizah, Skripsi: “*Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)*” (Jember: Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), hal.2

merasa terkekang karena keluar dari rumah untuk mencari hiburan tidak diperbolehkan dan di rumah juga merasakan stress karena sang suami juga tidak mendampingi karena sibuk bekerja sepanjang hari dan juga suami tidak sepemikiran dengan istri. Maka dengan begitu sang istri juga tidak melayani suami dengan baik.<sup>5</sup>

Begitu juga dengan pasangan Ratna dan Sugeng menikah dengan perbedaan usia yang cukup jauh suami lebih tua dari sang istri. Ratna juga merasa ingin berpisah karena suami tidak memenuhi nafkah lahir dan batin. Sang istri juga merasa terkekang karena juga harus mengurus suami dan anak anak sang suami selalu merasa cemburu terhadap Ratna jika berkomunikasi dengan temannya. Karena sang suami juga tidak terlalu sehat karena tidak bisa memberikan nafkah lahir batin layaknya suami, sehingga mereka selalu bertengkar dan terjadilah hubungan suami istri yang kurang harmonis.<sup>6</sup>

Maka dengan hal ini keluarga tidak terjalin keharmonisan keluarga sehingga tidak dapat mempertahankan keluarganya. Sebagai pasangan suami istri tentu memiliki hak dan kewajiban bersama meskipun berbeda usia atau usia terpaut jauh seharusnya hak dan kewajiban tersebut harus tetap dilaksanakan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi pasangan di Desa Pagerwojo pihak lelaki tidak melakukan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan lahiriyah dengan menafkahi istri begitu pula

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kriswantini, 27 februari 2024 di desa pagerwojo.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ratna, 29 februari 2024 di desa pagerwojo.

sebaliknya, pihak wanita walaupun umur terpaut jauh dengan suami juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri seperti mentaati suami, mendidik dan memelihara anak dengan baik, menjaga kehormatan dan mengurus rumah tangga demi kesejahteraan keluarga. Sehingga dari hal tersebut menjadi putusnya relasi pada pasangan suami istri. Dapat dilihat bahwa Batasan usia dapat mempengaruhi dalam pernikahan karena usia dapat mempengaruhi terutama dalam pola pikir.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian tentang Relasi suami istri beda usia adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Relasi suami istri beda usia di Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana Relasi suami istri beda usia di Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dalam Perspektif Fiqh Munakahat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan Relasi suami istri beda usia di Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.
2. Menganalisis Relasi suami istri beda usia di Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dalam Perspektif Fiqh Munakahat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak yang lain:

1. Aspek teoritis

Aspek teoritis atas kegunaan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat berupa wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga yang bisa digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, utamanya yang berkaitan dengan kajian penelitian. Penulis ingin lebih memahami dan mengetahui tentang bagaimana Relasi suami istri beda usia di Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. Dilihat dari aspek teoritis penelitian ini diharapkan bisa memberikan penjelasan secara rinci

mengenai permasalahan kontemporer kepada masyarakat yaitu tentang tentang Relasi suami istri beda usia dalam Perspektif Fiqh Munakahat.

## 2. Aspek praktis

### a. Bagi Keluarga Relasi Suami Istri

hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana memahami konflik dalam keluarga pasangan beda usia.

### b. Bagi masyarakat

hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagi masyarakat mengenai Relasi suami istri beda usia.

### c. Bagi peneliti selanjutnya

hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dan bisa menjadi bahan pembandingan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih luas.

## **E. Penegasan Istilah**

Guna memberikan kejelasan agar tidak terjadi kesalah pahaman terkait dengan judul yang sudah dipilih maka penulis memberikan penegasan terhadap istilah-istilah yang digunakan pada judul “Relasi suami istri beda usia dalam Perspektif Fiqh Munakahat study kasus di desa Pagerwojo kecamatan Kesamben kabupaten Blitar”.

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Relasi Suami Istri beda usia

Relasi suami istri adalah salah satu aspek yang telah diatur dalam Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadist sebagai sumber utama dari dibentuknya hukum Islam.<sup>7</sup> Penelitian ini membahas Relasi suami istri pada pasangan beda usia yang ditujukan pada keluarga yang suami lebih tua dari istri yang mana usia sang suami usianya 20 tahun lebih tua dengan sang istri.

#### b. Fiqh Munakahat

Fiqh Al-fiqh secara Bahasa yaitu al-fahmu (faham secara lebih dalam). Al-fiqh memiliki arti sebagai pengetahuan akan suatu hal dan mendalami secara lebih luas. Dalam KBBI Fiqh merupakan ilmu perihal hukum Islam. Munakahat Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata munakahat adalah hal-hal yang menyangkut urusan pernikahan.<sup>8</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual, maka penegasan istilah secara operasional yang dimaksud dari judul penelitian "Relasi suami istri beda usia dalam Perspektif Fiqh Munakahat" adalah penelitian peneliti akan meneliti mengenai Relasi suami istri beda usia dalam Perspektif Fiqh Munakahat di desa Pagerwojo kecamatan Kesamben kabupaten Blitar. Dan akan mendeskripsikan Relasi Suami Istri Beda Usia di Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben Kabupaten

---

<sup>7</sup> Jamilah dan Rasikh adilla,"*Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran*", dalam Jurnal syariah dan Hukum, Vol. 5 No. 1 juni 2013, hal.79.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal.9.

Blitar, dan menganalisis Relasi Suami Istri Beda Usia di Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dalam Perspektif Fiqh Munakahat. Guna memberi batasan-batasan kajian pada suatu penelitian. Sehingga Pasangan Suami Istri Beda Usia dapat menciptakan keluarga yang harmonis.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Masing-masing bab akan memiliki bagian-bagian dengan bahasan yang sistematis. Bagian-bagian tersebut antara lain:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini memaparkan konteks tentang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan sebagai Langkah awal penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini membahas teori mengenai Relasi Suami Istri Beda Usia dalam Perspektif Fiqh Munakahat dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, dalam bab ini menguraikan tentang paparan data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan penyajian hasil-hasil penelitian. Selain itu akan dibahas mengenai analisis data berdasarkan hasil penelitian.

Bab V Pembahasan, bab ini memaparkan tentang analisis data yang berawal dari wawancara lapangan dan kembali di bab II.

Bab VI Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Penulis memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat mengenai Relasi Suami Istri Beda Usia.